

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
INDUSTRI STRATEGIS PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan industri strategis perkebunan memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi komoditas dan industri strategis perkebunan nasional, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional, yang merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa komoditas dan industri strategis perkebunan memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional, menyerap tenaga kerja, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, meningkatkan ketahanan dan keamanan negara, serta berdampak pada kehidupan sosial dan budaya;
  - c. bahwa saat ini masih belum ada ketentuan hukum yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap komoditas dan industri strategis perkebunan, serta belum dapat menampung dinamika perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Industri Strategis Perkebunan;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INDUSTRI STRATEGIS PERKEBUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan
2. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
3. Industri Perkebunan adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Perkebunan.
4. Industri Strategis Perkebunan adalah Industri Perkebunan yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis Perkebunan, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.
5. Komoditas Strategis Perkebunan adalah benda berwujud berupa bahan mentah hasil bumi yang layak untuk diperjualbelikan, tukar menukar, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan standar mutu dan harga yang telah ditentukan serta mempunyai kaitan dengan hajat hidup orang banyak atau kepentingan pertahanan keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.
6. Pekebun adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala usaha tertentu.
7. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
8. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia, dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
9. Hasil Perkebunan adalah semua produk tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.

### **Draft RUU ISP, Rabu, 23 Februari 2022, Uji Konsep**

10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Perusahaan Kawasan Industri Perkebunan adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri Perkebunan.
12. Kawasan Industri Perkebunan adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri Perkebunan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri Perkebunan.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Sistem Informasi Industri Strategis Perkebunan adalah rangkaian informasi dan data mengenai Industri Strategis Perkebunan yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

#### Pasal 2

Industri Strategis Perkebunan dikuasai oleh negara.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Industri Strategis Perkebunan bertujuan:

- a. melindungi Komoditas Strategis Perkebunan;
- b. mewujudkan Industri Strategis Perkebunan yang bermartabat, mandiri, berdaya saing, serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- c. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

### BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. kriteria Komoditas Strategis Perkebunan dan Industri Strategis Perkebunan;
- b. penyelenggaraan Industri Strategis Perkebunan;
- c. pengaturan kepemilikan;
- d. penetapan kebijakan;
- e. pengaturan perizinan;

- f. pengaturan produksi, distribusi, dan harga;
- g. penataan Kawasan Industri Strategis Perkebunan;
- h. pengawasan;
- i. sistem informasi Industri Strategis Perkebunan; dan
- j. peran serta masyarakat.

### BAB III

#### KRITERIA KOMODITAS STRATEGIS PERKEBUNAN DAN INDUSTRI STRATEGIS PERKEBUNAN

##### Pasal 5

Kriteria Komoditas Strategis Perkebunan merupakan komoditas yang:

- a. unggul dan memiliki nilai ekonomis tinggi;
- b. bernilai tambah tinggi;
- c. berpotensi ekspor tinggi;
- d. memiliki kesempatan tinggi untuk akses ke pasar domestik maupun internasional;
- e. berbasis kepada potensi sumber daya lokal;
- f. memiliki dukungan teknologi dan sumber daya manusia handal;
- g. melaksanakan prinsip kerja sama dengan orientasi bisnis;
- h. memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional;
- i. menyerap tenaga kerja yang banyak;
- j. berdampak pada kehidupan sosial dan budaya bangsa; dan
- k. dibutuhkan oleh masyarakat luas sebagai bahan konsumsi sehari-hari;

##### Pasal 6

(1) Kriteria Industri Strategis Perkebunan terdiri dari industri yang:

- a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
- b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau
- c. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.

(2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Industri Strategis Perkebunan terdiri atas Industri yang:

- a. memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional;
- b. dapat dilakukan hilirisasi industri;
- c. produk hilirnya termasuk barang atau kebutuhan pokok yang keberadaannya harus dijaga untuk menghindari gejolak inflasi dan/atau masalah sosial di masyarakat;
- d. berpotensi dan mampu memberikan nilai tambah yang tinggi;
- e. menerapkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang memadai;
- f. melibatkan atau menggunakan komoditas perkebunan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sebagai bahan konsumsi sehari-hari;

**Draft RUU ISP, Rabu, 23 Februari 2022, Uji Konsep**

- g. melibatkan atau menggunakan komoditas perkebunan unggulan Indonesia;
- h. berbasis kepada potensi sumber daya lokal;
- i. ramah lingkungan; dan
- j. memiliki potensi dan kontribusi ekspor yang tinggi.

**Pasal 7**

- (1) Menteri mengusulkan jenis komoditas Perkebunan yang termasuk dalam kriteria Komoditas Strategis Perkebunan dan Industri Strategis Perkebunan setelah berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.
- (2) Dalam pengusulan jenis Komoditas Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam pengusulan jenis Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Selain mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah serta masukan dari masyarakat.
- (5) Penetapan mengenai jenis komoditas Perkebunan yang termasuk dalam kriteria Komoditas Strategis Perkebunan dan Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

**BAB IV**

**PENYELENGGARAAN INDUSTRI STRATEGIS PERKEBUNAN**

**Pasal 8**

- (1) Presiden berwenang menyelenggarakan Industri Strategis Perkebunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Industri Strategis Perkebunan.

**Pasal 9**

- (1) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi:
  - a. penetapan kebijakan;
  - b. pengaturan Perizinan Berusaha;
  - c. pengaturan produksi, distribusi, dan harga produk; dan
  - d. pengawasan.
- (2) Kewenangan Menteri dalam penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penetapan jenis Industri Strategis Perkebunan;
  - b. pemberian fasilitas;
  - c. pemberian kompensasi kerugian;
  - d. pengembangan teknologi;

**Draft RUU ISP, Rabu, 23 Februari 2022, Uji Konsep**

- e. pengembangan sistem informasi Industri Strategis Perkebunan;
  - f. pengembangan sektor usaha Industri Strategis Perkebunan;
  - g. penyelesaian hambatan pembangunan Industri Strategis Perkebunan;
  - h. penyusunan rencana induk nasional pembangunan Industri Strategis Perkebunan; dan
  - i. penetapan kebijakan dasar pembangunan Industri Strategis Perkebunan.
- (3) Kewenangan Menteri dalam Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria jenis perizinan Industri Strategis Perkebunan; dan
  - b. pengaturan mekanisme Perizinan Berusaha dengan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Kewenangan Menteri dalam pengaturan produksi, distribusi, dan harga produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.
- (5) Kewenangan Menteri dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengawasan distribusi;
  - b. pengawasan terhadap pelaksanaan Industri Strategis Perkebunan yang dilakukan oleh pelaku usaha nasional; dan
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Industri Strategis Perkebunan yang dilakukan oleh penanaman modal asing.

**Pasal 10**

Kewenangan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang bersifat teknis untuk Industri Strategis Perkebunan dilaksanakan oleh menteri teknis terkait dengan berkoordinasi dengan Menteri.

**Pasal 11**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

**Pasal 12**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri dapat berkoordinasi dan melakukan pembinaan dengan Pelaku Usaha besar dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Petani.

**Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Menteri dan koordinasi dengan menteri teknis terkait, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha besar dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB V  
PENGATURAN KEPEMILIKAN**

**Pasal 14**

Pengaturan kepemilikan Industri Strategis Perkebunan dilakukan melalui:

- a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah Pusat;
- b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta;  
atau
- c. pembatasan kepemilikan oleh penanaman modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15**

Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dan pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dapat dilakukan melalui lembaga pengelola investasi dan/atau dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**

Pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan batasan saham milik Pemerintah Pusat paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di bidang Industri Strategis Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri Strategis Perkebunan.
- (2) Untuk mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai:
  - a. strategi penanaman modal;
  - b. prioritas penanaman modal;
  - c. lokasi penanaman modal;
  - d. kemudahan penanaman modal; dan
  - e. pemberian fasilitas.

**Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VI  
PENETAPAN KEBIJAKAN**

**Pasal 19**

Penetapan kebijakan Industri Strategis Perkebunan paling sedikit meliputi:

- a. penetapan jenis Industri Strategis Perkebunan;
- b. pemberian fasilitas; dan
- c. pemberian kompensasi kerugian

**Pasal 20**

(1) Penetapan jenis Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. industri yang mengolah hasil Komoditas Strategis Perkebunan menjadi bahan baku atau setengah jadi; dan
- b. industri yang mengolah hasil bahan baku atau setengah jadi dari hasil Komoditas Strategis Perkebunan menjadi barang jadi.

(2) Komoditas Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komoditas perkebunan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

**Pasal 21**

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. kemudahan perizinan;
- b. insentif fiskal;
- c. akses pembiayaan;
- d. dukungan sarana dan prasarana; dan
- e. jaminan keamanan.

**Pasal 22**

Pemberian kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:

- a. ganti rugi gagal panen karena terjadi bencana alam;
- b. kerugian yang diakibatkan kondisi perekonomian global dan/atau iklim usaha; dan/atau
- c. sengketa atas lahan yang digunakan oleh Industri Strategis Perkebunan.

**Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebijakan Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VII  
PENGATURAN PERIZINAN**

**Bagian Kesatu**

**Izin Usaha Industri Strategis Perkebunan dan  
Izin Usaha Kawasan Industri Strategis Perkebunan**

Pasal 24

- (1) Setiap usaha Industri Strategis Perkebunan wajib memiliki izin usaha Industri Strategis Perkebunan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Izin usaha Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Perusahaan Industri Strategis Perkebunan yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. melaksanakan kegiatan usaha Industri Strategis Perkebunan sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
  - b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

Pasal 25

- (1) Setiap Perusahaan Industri Perkebunan yang memiliki izin usaha Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat melakukan perluasan.
- (2) Perusahaan Industri Strategis Perkebunan yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan dan wajib memiliki izin perluasan.

Pasal 26

- (1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri Strategis Perkebunan wajib memiliki izin usaha Kawasan Industri Strategis Perkebunan.
- (2) Izin usaha Kawasan Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Perusahaan Kawasan Industri Perkebunan wajib memenuhi standar Kawasan Industri Strategis Perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Setiap Perusahaan di Kawasan Industri Perkebunan yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan Kawasan Industri Strategis Perkebunan.

Pasal 27

- (1) Perusahaan Industri Strategis Perkebunan yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri Perkebunan.
- (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri Perkebunan yang akan menjalankan Industri Perkebunan dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:
  - a. belum memiliki Kawasan Industri Perkebunan; atau
  - b. telah memiliki Kawasan Industri Perkebunan tetapi seluruh kaveling industri dalam Kawasan Industri Perkebunannya telah habis.
- (3) Perusahaan Industri Strategis Perkebunan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri Perkebunan.

**Pasal 28**

- (1) Perusahaan Industri Strategis Perkebunan yang tidak memiliki izin usaha Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Perusahaan Industri Strategis Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dan/atau perusahaan Industri Strategis Perkebunan yang tidak memiliki izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri Strategis Perkebunan yang tidak memiliki izin usaha Kawasan Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri Strategis Perkebunan yang tidak memenuhi standar Kawasan Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Perusahaan Kawasan Industri Strategis Perkebunan yang tidak memiliki izin perluasan Kawasan Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), Perusahaan Industri Strategis Perkebunan yang tidak berlokasi di Kawasan Industri Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Perusahaan Industri Strategis Perkebunan yang dikecualikan yang tidak berlokasi di kawasan peruntukan Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penutupan sementara;
  - d. pembekuan izin usaha Industri Strategis Perkebunan atau izin usaha Kawasan Industri Strategis Perkebunan; dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha Industri Strategis Perkebunan atau izin usaha Kawasan Industri Strategis Perkebunan.

**Pasal 29**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, izin usaha Kawasan Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VIII**

**PENGATURAN PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN HARGA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

Pasal 30

- (1) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga terhadap Komoditas Strategis Perkebunan yang dikuasai oleh negara dilakukan untuk memelihara stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.
- (2) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah:
  - a. produksi;
  - b. distribusi; dan
  - c. harga produk;Komoditas Strategis Perkebunan.

Bagian Kedua

Penetapan Jumlah Produksi Komoditas Strategis Perkebunan

Pasal 31

- (1) Usaha menetapkan jumlah produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengutamakan Komoditas Strategis Perkebunan yang memiliki nilai tambah.
- (2) Komoditas Strategis Perkebunan yang memiliki nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pascapanen dan usaha pengolahan Komoditas Strategis Perkebunan yang baik.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan pascapanen dan usaha pengolahan Komoditas Strategis Perkebunan.

Pasal 32

- (1) Jumlah produksi Komoditas Strategis Perkebunan ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. luas lahan;
  - b. produktivitas komoditas; dan
  - c. pertumbuhan konsumsi.
- (2) Dalam upaya meningkatkan jumlah produksi Komoditas Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pascapanen dan pengolahan Komoditas Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Distribusi Komoditas Strategis Perkebunan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kerja sama antara Pelaku Usaha Industri Strategis Perkebunan, petani, dan/atau masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran Komoditas Strategis Perkebunan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Bagian Keempat

Harga Komoditas Strategis Perkebunan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Pusat berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Strategis Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Industri Strategis Perkebunan dan masyarakat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. penetapan harga untuk Komoditas Strategis Perkebunan;
  - b. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;
  - c. pengaturan kelancaran distribusi hasil Industri Strategis Perkebunan;
  - d. melindungi kepentingan masyarakat; dan/atau
  - e. penyebarluasan informasi perkembangan harga Komoditas Strategis Perkebunan.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENATAAN KAWASAN INDUSTRI STRATEGIS PERKEBUNAN

Pasal 36

- (1) Menteri menetapkan Kawasan Industri Strategis Perkebunan dengan mempertimbangkan:
  - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
  - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
  - c. kriteria umum dan kriteria teknis;
  - d. saran dan masukan dari instansi pemerintah terkait dan masyarakat setempat; dan
  - e. dokumen hasil survei, identifikasi, dan desain.
- (2) Penetapan Kawasan Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 37

Kawasan Industri Strategis Perkebunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X  
PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Menteri melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha Industri Strategis Perkebunan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan Industri Strategis Perkebunan sebagai objek vital nasional; dan
  - b. pengawasan distribusi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dari unit kerja di bawah Menteri dan/atau lembaga terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan usaha Industri Strategis Perkebunan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XI  
SISTEM INFORMASI INDUSTRI STRATEGIS PERKEBUNAN

Pasal 40

- (1) Menteri membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Industri Strategis Perkebunan nasional.
- (2) Sistem Informasi Industri Strategis Perkebunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data Industri Strategis Perkebunan dari hulu sampai hilir yang terintegrasi;
  - b. data Kawasan Industri Strategis Perkebunan;
  - c. data perkembangan dan peluang pasar Industri Strategis Perkebunan; dan
  - d. data perkembangan teknologi Industri Strategis Perkebunan.
- (3) Sistem Informasi Industri Strategis Perkebunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, serta dapat berinteraksi dengan sistem informasi di negara lain atau organisasi internasional.
- (4) Untuk menjamin koneksi Sistem Informasi Industri Strategis Perkebunan nasional dengan sistem informasi di daerah, Pemerintah Daerah

## **Draft RUU ISP, Rabu, 23 Februari 2022, Uji Konsep**

membangun Sistem Informasi Industri Strategis Perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota.

### Pasal 41

- (1) Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilarang menyampaikan dan/atau mengumumkan data Industri Strategis Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang dapat merugikan negara dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keterbukaan informasi publik.
- (2) Pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Industri Strategis Perkebunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri Strategis Perkebunan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
  - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Strategis Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR....

PUSAT PUU BK DPR RI

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ...TAHUN ...  
TENTANG  
INDUSTRI STRATEGIS PERKEBUNAN

I. UMUM

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam (SDA) berlimpah. Kelimpahan tersebut menghasilkan potensi *benefit* yang beresensi penting bagi perwujudan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, berbagai aktivitas perekonomian nasional jamak didorong oleh kekuatan SDA sebagai *prime mover* dan sekaligus dihela oleh perkembangan permintaan produknya. Bahkan dinamika eksternal yang cepat, berupa globalisasi dan liberalisasi, akan dapat disiasati dan diantisipasi dengan baik oleh Indonesia melalui pemanfaatan SDA yang berbalut teknologi dan inovasi.

Pengejawantahan pemanfaatan SDA dengan sentuhan teknologi dan inovasi tersebut salah satunya adalah pada industri perkebunan. Eksistensinya dapat ditelisik dari sisi hulu hingga hilir yang mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan perolehan devisa, hingga mendukung perkembangan industri hijau. Namun sayang, industri perkebunan tersebut belum berkembang masif yang ditunjukkan dengan pangsa relatif kecil terhadap perekonomian nasional. Hal ini merefleksikan bahwa pengolahan pada berbagai komoditas perkebunan belum menjadi prioritas usaha yang menjanjikan. Padahal, banyak komoditas mentah (*raw*) perkebunan nasional yang menjadi komoditas primadona di pasar internasional dan kemudian produk-produk turunannya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Undang-Undang tentang Industri Strategis Perkebunan hadir guna mendorong akselerasi perkembangan sektor perkebunan dan sekaligus hilirisasinya sehingga menggenapkan pembangunan ekonomi industri perkebunan yang inklusif. Sinergitas antara sisi hulu dan hilir juga akan terjalin melalui produksi yang ditopang oleh jaminan ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/penolong serta produk yang berorientasi pasar.

Pengaturan di dalam Undang-Undang Industri Strategis Perkebunan yang komprehensif akan menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan industri perkebunan yang dilakukan oleh para pelaku usaha di bidang Industri Strategis Perkebunan. Pengaturan tersebut juga menciptakan ekosistem usaha yang kondusif melalui berbagai fasilitas dan bantuan pemerintah. Hal-hal yang diatur mencakup pengaturan kepemilikan; penetapan kebijakan; pengaturan perizinan berusaha; penataan kawasan Industri Strategis Perkebunan; pengaturan produksi, distribusi, dan harga; pengawasan; sistem informasi Industri Strategis Perkebunan; dan peran serta masyarakat.

**Draft RUU ISP, Rabu, 23 Februari 2022, Uji Konsep**

Arah dan jangkauan dari Undang-Undang Industri Strategis Perkebunan tersebut tidak hanya menyoar pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat, serta sumber pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memantapkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Melindungi Komoditas Strategis Perkebunan merupakan bagian dari komitmen negara untuk melindungi Pekebun, pasar, produksi, dan rantai pasok.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hilirisasi industri” adalah meningkatkan nilai tambah komoditas sektor strategis perkebunan dari komoditas segar/mentah menjadi olahan atau jadi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “teknologi yang memadai” adalah menggunakan standardisasi yang berlaku. Antara lain Strandar Nasional Indonesia (SNI).

**Draft RUU ISP, Rabu, 23 Februari 2022, Uji Konsep**

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ramah lingkungan” adalah Industri Strategis Perkebunan menerapkan teknologi yang ramah dan bersih terhadap lingkungan, pemanfaatan limbah yang optimal, serta menerapkan manajemen limbah yang baik.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menteri teknis terkait” adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan.

Ayat (2)

Komoditas Strategis Perkebunan antara lain yaitu: kelapa sawit, tembakau, karet, kopi, teh, dan tebu, atau 5 (lima) komoditas unggulan sesuai keunggulan di daerah masing-masing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah Pusat” adalah penyertaan modal yang seluruh

**Draft RUU ISP, Rabu, 23 Februari 2022, Uji Konsep**

modalnya berasal dari Pemerintah Pusat, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penanaman modal asing” adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pemerintah Pusat dapat membentuk usaha patungan, baik dengan pihak swasta nasional maupun pihak swasta asing.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Kemudahan perizinan antara lain berupa izin mendirikan usaha, Gak Guna Usaha (HGU) lahan, serta perizinan yang kaitannya dengan mendirikan suatu usaha

Huruf b

Insentif fiskal antara lain dapat berupa keringanan pajak atau keringanan biaya ekspor.

Huruf c

Akses pembiayaan antara lain berupa keringanan bunga pinjaman oleh perbankan milik negara atau hibah oleh pemerintah pusat atau daerah.

Huruf d

Dukungan sarana dan prasarana antara lain berupa akses jalan menuju industri atau perindustrian yang layak,

**Draft RUU ISP, Rabu, 23 Februari 2022, Uji Konsep**

akses listrik, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh industri.

Huruf e

Jaminan keamanan antara lain dapat berupa jaminan adanya kepastian hukum dari pemerintah atas lahan yang digunakan oleh industri, bahwa lahan tersebut tidak ada sengketa.

Pasal 22

Kompensasi kerugian jika pemerintah salah atau keliru menetapkan status atas lahan yang digunakan, misalnya tanah yang masih dalam sengketa tapi diberikan kepada industri startegis perkebunan. Karena itu pemerintah akan menanggung semua biaya perbaikan atau penyelesaian atas lahan tersebut.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Industri Perkebunan yang akan menjalankan Industri” adalah Industri perkebunan baru atau yang melakukan perluasan pada lokasi yang berbeda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pascapanen (*post harvest*) merupakan semua perlakuan dari mulai panen sampai komoditas dapat dikonsumsi “segar” atau untuk persiapan pengolahan berikutnya. Pascapanen komoditas perkebunan yang baik dilakukan dengan menjaga kualitas komoditas (kesegaran, kandungan gizi, keamanan pangan) sehingga komoditas tetap dalam bentuk penampilan atau penampilan tetap segar dan layak untuk dikonsumsi atau digunakan sebagai bahan baku untuk pengolahan berikutnya.

Pengolahan komoditas (*secondary processing*) merupakan tindakan yang mengubah hasil komoditas perkebunan ke kondisi lain atau bentuk lain dengan tujuan dapat tahan lebih lama (pengawetan), mencegah Perubahan yang tidak dikehendaki atau untuk penggunaan lain. Pengolahan komoditas perkebunan yang baik dilakukan dengan mengolah komoditas perkebunan ke dalam produk lain dengan tetap menjaga keamanan pangan dan kandungan gizi dari komoditas yang diolah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilakukan dalam rangka lebih menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “produk dalam negeri” adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan rekayasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan perkebunan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan bahan baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

**Draft RUU ISP, Rabu, 23 Februari 2022, Uji Konsep**

Yang dimaksud dengan “harga Komoditas Strategis Perkebunan menguntungkan yang bagi pelaku usaha Industri Perkebunan” adalah harga Komoditas Strategis Perkebunan yang tidak hanya berdasarkan nilai komoditas dalam bentuk bahan baku tetapi juga berdasarkan nilai tambah produk turunan dari komoditasnya sehingga harga komoditas Industri Perkebunan tersebut menjadi wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 36**

Kawasan Industri Strategis Perkebunan ditetapkan dengan kriteria umum, antara lain yaitu:

- a. berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;
- b. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- d. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- e. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- f. memiliki potensi ekspor;
- g. tidak mengubah lahan produktif;
- h. adanya kepastian lokasi sesuai tata ruang; dan/atau
- i. sesuai dan mengacu pada ketentuan rencana tata ruang wilayah termasuk keserasian dan keseimbangan antara kegiatan sosial, ekonomi, dan daya dukung lingkungan.

Kriteria teknis Kawasan Industri Strategis Perkebunan yaitu:

- a. memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana, dan topografi;
- b. memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertanahan dan penataan ruang;
- c. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- d. memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempunyai aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
- f. terdapat sumber air baku; dan
- g. terdapat tempat pembuangan air limbah.

Status dan pola guna lahan dalam kawasan Industri Strategis Perkebunan harus memperhatikan ketentuan:

- a. tidak berada pada lahan penguasaan adat;
- b. tidak berada pada kawasan lindung;

**Draft RUU ISP, Rabu, 23 Februari 2022, Uji Konsep**

- c. tidak berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
- d. tidak tumpang tindih dengan perizinan kawasan lain.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Sistem Informasi Industri Strategis Perkebunan Nasional yang dikembangkan antara lain secara *on-line* melalui media internet untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha Industri Strategis Perkebunan dalam menyampaikan data kegiatan usahanya dan instansi pembina Industri Strategis Perkebunan dan menteri terkait dalam menyampaikan hasil pengolahan Informasi Industri Strategis Perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Data Industri Strategis Perkebunan yang dilarang disampaikan atau diumumkan adalah data yang belum diolah atau data yang bersifat rahasia bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktifitas usahanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

PUSAT PUU BK DPR RI